



PUTUSAN

Nomor 24/Pdt.G.Plw/2014/PN.Sbw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang memeriksa dan memutus perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara bantahan/perlawanan antara:

LILY SURYADI, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan swasta, alamat jalan Jendral Sudirman No. 2 RT.001 RW. 002 Kelurahan Brang Bara Kecamatan Sumbawa Kabupaten Sumbawa Propinsi Nusa Tenggara Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada INDI SURYADI, SH, advokat yang berkantor di Jl. Jendral Sudirman No. 7 Kelurahan Brang Bara Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa dengan Surat kuasa khusus tertanggal 19 Agustus 2014 yang telah di register di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sumbawa Besar Nomor : 57/SK.HK.PDT/2014/PN.SBB , selanjutnya disebut sebagai Pembantah/Pelawan;

Lawan

JAYADI, alamat RT 01. RW. 02 jalan Jendral Sudirman No. 7 Kelurahan Brang Bara Kecamatan Sumbawa Kabupaten Sumbawa, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dr. UMAIYAH, SH MH, M. YULIADI, SH dan SYAMSUDDIN, SH., advokat-advokat yang berkedudukan di kantor Pengacara/Advokat Dr. Umaiyah, SH., MH., di Jalan Bung Karno No.37 Mataram, Kota Mataram berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 1 September 2014, yang telah di register di Kepaniteraan Pengadilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Sumbawa Besar Nomor : 61/SK.HK.PDT/2014/PN.SBB,

selanjutnya disebut sebagai Terbantah/Terlawan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar para pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pembantah/Pelawan dengan surat bantahan tanggal 19 Agustus 2014 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sumbawa Besar pada tanggal 20 Agustus 2014 dalam Register Nomor 24/Pdt.G.Plw/2014/PN.Sbw, telah mengajukan bantahan sebagai berikut:

- 1 Bahwa Pelawan adalah salah satu pihak yang menguasai dan menempati obyek sengketa yang dimaksudkan oleh Terlawan dalam putusan Peninjauan Kembali Nomor : 614 PK/PDT/2010 tanggal 6 Maret 2013 jo Putusan Mahkamah Agung RI : Nomor 1029 K/PDT/2006 tanggal 5 pebruari 2007 jo Putusan Pengadilan Tinggi No. 28/Pdt/2005/PT.MTR tanggal 25 Mei 2005 jo. Putusan Pengadilan Negeri Sumbawa Besar Nomor : 6/Pdt.G/2004/PN-SBB tanggal 1 Nopember 2004, keberadaan Pelawan pada obyek tersebut telah diketahui secara pasti oleh Terlawan sejak sebelum perkara dengan Senan Candia, dkk di ajukan di Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, akan tetapi pada saat Pelawan mengajukan gugatan terhadap Senan Candia, dkk tidak menarik Pelawan sebagai Pihak dalam perkara tersebut;
- 2 Bahwa dengan tidak sengaja pada tanggal 18 Agustus 2014 Pelawan datang ke kantor Kelurahan Brang Bara dengan tujuan untuk mengurus surat-surat kelahiran dari anak ke-3 Pelawan, sampai di kantor kelurahan Brang Bara Pelawan bertemu langsung dengan pegawai setempat dan sempat melihat adanya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat panggilan (relaas) Aanmaning (teguran) nomor : 06/PDT.G/2014/PN.SBB tertanggal 15 Agustus 2014 berdasarkan Penetapan tanggal 06 Agustus 2014 atas nama Senan Candia dan Hengki Irawan yang digabungkan menjadi satu panggilan

- 3 Bahwa Senan Candia yang dimaksudkan pada surat panggilan (relaas) aanmaning (Teguran) Nomor : 06/PDT.G/2014/PN.SBB tertanggal 15 Agustus 2014 berdasarkan Penetapan tanggal 06 Agustus 2014 adalah paman dari Pelawan yang telah meninggal dunia pada tanggal 13 Juli 2012, sehingga semestinya Surat panggilan tersebut di tujukan kepada ahli waris dari Senan Candia, dan begitu pula Hengki Irawan sepengetahuan Pelawan sudah tidak lagi bertempat tinggal pada alamat yang dimaksudkan dalam surat panggilan tersebut, dan sampai saat ini tidak diketahui alamatnya
- 4 Bahwa kemudian Pelawan meminta kepada Pegawai Kelurahan Brang Bara yang bernama M. Yakub, S.sos untuk dapat diberikan surat panggilan tersebut kepada Pelawan, akan tetapi oleh yang bersangkutan tidak mau memberikan dengan alasan surat tersebut sebagai arsip kelurahan Brang Bara karena hanya satu lembar yang di berikan oleh peugas juru sita Pengganti Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang bernama HENDRA FERDIANSYAH, oleh karena surat panggilam tersebut Pelawan beranggapan sangat penting kemudian Pelawan meminta untuk di fotokopy atas permintaan tersebut lalu diberikan
- 5 Bahwa setelah Pelawan pulang kerumah yaitu pada obyek sengketa yang dimaksud oleh Terlawan, kemudian Pelawan menghubungi adik dari Pelawan yaitu INDI SURYADI, SH yang dalam perkara tersebut sebagai kuasa hukum pelawan untuk mengetahui mengenai Putusan peninjauan Kembali Nomor : 614 PK/PDT/2010 tanggal 6 maret 2013 Jo Putusan Mahkamah Agung RI : nomor

Halaman 3 dari 22 hal Putusan Nomor 24/Pdt.G.Plw/2014/PN.Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1029 K/PDT/2006 tanggal 05 Pebruari 2007 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi No. 28/Pdt/2005/PT.MTR tanggal 25 Mei 2005 Jo. Putusan Pengadilan Negeri Sumbawa Besar Nomor : 6/Pdt.G/2004/PN-SBB tanggal 1 Nopember 2004

- 6 Bahwa setelah Pelawan melihat, mencermati dan mempelajari isi putusan tersebut ternyata obyek sengketa yang dimaksudkan oleh Terlawan tidak sesuai dengan kenyataan secara riil dan atau tidak jelas, dimana dalam menyebutkan batas oleh terlawan dibagian utara dan barat obyek sengketa yang dimaksudkan berbatasan langsung dengan jalan jenderal sudirman dan jalan Dr. Sutomo, sementara kenyataannya di sebelah utara dan barat berbatasan langsung dengan parit yang merupakan fasilitas umum
- 7 Bahwa untuk diketahui jalan raya jendral Sudirman maupun jalan raya Dr. Sutomo berbatasan langsung dengan trotoar, sebelah selatan dan utara dari trotoar adalah parit kemudian selatan dan utara parit barulah tanah pekarangan yang di atasnya berdiri rumah semi permanen yang dahulunya dikuasai dan ditempati oleh Senan Candia dan Hengki Irawan yang kini dalam penguasaan Pelawan dan adik Pelawan yaitu INDI SURYADI, SH, sehingga obyek sengketa yang dimaksudkan oleh terlawan tidak memiliki kejelasan sehingga harus dinyatakan non executable, apabila isi dari putusan tersebut harus dipaksakan untuk dilaksanakan maka akibat hukum trotoar dan parit ikut menjadi obyek dari eksekusi, padahal kita mengetahui trotoar dan parit adalah fasilitas umum.
- 8 Bahwa trotoar dan parit tersebut sudah ada sebelum adanya gugatan yang diajukan oleh Terlawan terhadap senan Candia dkk yang termuat dalam Putusan Peninjauan Kembali Nomor : 614 PK/PDT/2010 tanggal 6 maret 2013 Jo Putusan Mahkamah Agung RI : Nomor 1029 K/PDT/2006 tanggal 5 Pebruari 2007 Jo Putusan pengadilan Tinggi No. 28/Pdt/2005/PT.MTR tanggal 25 Mei

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2005 Jo Putusan Pengadilan Negeri Sumbawa Besar Nomor : 6/Pdt.G/2004/PN-SBB tanggal 1 Nopember 2004

- 9 Bahwa akibat hukum penyebutan obyek sengketa oleh Terlawan dalam Putusan Peninjauan kembali Nomor : 614 PK/PDT/2010 tanggal 6 Maret 2013 Jo Putusan Mahkamah Agung RI : Nomor 1029 K/PDT/2006 tanggal 5 Pebruari 2007 Jo Putusan Pengadilan Tinggi o. 28/Pdt/2005/PT.MTR tanggal 25 Mei 2005 Jo Putusan Pengadilan Negeri Sumbawa Besar Nomor : 6/Pdt.G/2004/PN-SBB tanggal 1 Nopember 2004 tidak jelas mengenai batas dan luasnya sehingga eksekusi riil terhadap putusan tersebut tidak dapat dilaksanakan

Berdasarkan alasan yang telah dikemukakan diatas, mohon sekiranya Ketua Pengadilan Negeri Sumbawa Besar cq Majelis Hakim yang memeriksa Perlawanan tersebut untuk menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

- 1 Menerima Perlawanan Pelawan untuk seluruhnya
- 2 Menyatakan Hukum Pelawan adalah Pelawan yang beritikad baik
- 3 Membatalkan Penetapan Nomor : 6/PDT.G/2014/PN.SBB tanggal 06 Agustus 2014 sehubungan dengan eksekusi riil terhadap Putusan peninjauan Kembali Nomor : 614 PK/PDT/2010 tanggal 6 Maret 2013 Jo Putusan Mahkamah Agung RI : 1029 K/PDT/2006 tanggal 05 Pebruari 2007 Jo Putusan Pengadilan Tinggi No. 28/Pdt/2005/PT.MTR tanggal 25 Mei 2005 Jo Putusan Pengadilan Negeri Sumbawa Besar Nomor : 6/Pdt.G/2004/PN-SBB tanggal 1 Nopember 2004 yang diajukan oleh Terlawan pada Pengadilan Negeri Sumbawa Besar
- 4 Menghukum Terlawan untuk membayar segala biaya yang ditimbulkan dalam perlawanan tersebut;

Dan atau

Menjatuhkan Putusan yang seadil-adilnya.

Halaman 5 dari 22 hal Putusan Nomor 24/Pdt.G.Plw/2014/PN.Sbw



Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pembantah/
Pelawan dan Terbantah/Terlawan menghadap kuasa hukumnya dipersidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara
para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2008
tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk RINI KARTIKA, S.H.,
M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 23 September 2014,
upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan
pembacaan surat bantahan/perlawanan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pembantah/
Pelawan;

Menimbang, bahwa terhadap bantahan Pembantah/Pelawan tersebut pihak
Terbantah/Terlawan memberikan jawabannya tertanggal 13 Oktober 2014 pada
pokoknya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

- 1 Bahwa Pelawan tidak mempunyai legal standing untuk mengajukan
perlawanan karena Pelawan bukanlah pihak yang berhak atas obyek
sengketa sebagaimana termuat dalam putusan perkara nomor 614 PK/
Pdt/2010 jo Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1029 K/Pdt 2006 jo
Putusan Pengadilan Tinggi Mataram Nomor 28/Pdt/2005/PT.MTR jo
Putusan Pengadilan Negeri Sumbawa Nomor 06/Pdt.G/2004/PN-SBB,
mengingat dalam perkara sebagaimana tersebut diatas adalah
menyangkut obyek sengketa yang awalnya merupakan harta warisan
peninggalan dari YAP KOK BEK dengan TAN CWAN NIO, yang telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihibahkan secara melawan hukum oleh YAP PING AN NIO kepada seseorang bernama HENGKI IRAWAN, bahwa oleh karena obyek sengketa merupakan harta warisan maka yang berhak untuk mempertahankan obyek sengketa adalah hanya ahli waris dari YAP KOK BEK dengan TAN CWAN NIO, serta HENGKI IRAWAN yang telah menerima hibah, sementara dalam hal ini Pelawan adalah orang lain/bukan keluarga/bukan ahli waris dari YAP KOK BEK dengan TAN CWAN NIO ataupun pihak ketiga yang telah melakukan perbuatan hukum dengan ahli waris YAP KOK BEK berupa jual beli / hibah atau apapun bentuknya, sehingga jelaslah Pelawan tidak mempunyai dasar hukum untuk mengajukan Perlawanan.

2. Bahwa selain Pelawan tidak mempunyai legal standing karena tidak adanya ikatan keluarga ataupun ikatan hukum, perlawanan pelawan juga tidak jelas/kabur (obscure libel) dimana Pelawan tidak mencantumkan obyek yang menjadi obyek sengketa dalam perkara aquo, mengingat gugatan dengan perlawanan mempunyai permasalahan atau kepentingan yang berbeda sehingga untuk membuat jelas maksud dari Perlawanan Pelawan maka seharusnya Pelawan mencantumkan dan memohonkan bidang tanah yang menjadi obyek sengketa.

Berdasarkan uraian tersebut diatas maka sangat beralasan hukum untuk menolak perlawanan Pelawan untuk seluruhnya dan atau setidaknya tidak menerima Perlawanan Pelawan.

Halaman 7 dari 22 hal Putusan Nomor 24/Pdt.G.Plw/2014/PN.Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DALAM POKOK PERKARA

- 1 Bahwa apa yang telah terdakwa uraikan dalam eksepsi tersebut diatas menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan jawaban dalam pokok perkara ini.
- 2 Bahwa setelah membaca dan mencermati seluruh dalil yang diajukan oleh Pelawan, Pada intinya Terlawan menolak seluruh dalil tersebut kecuali terhadap hal-hal yang diakui kebenarannya secara nyata dan tegas oleh Terlawan.
- 3 Bahwa apa yang dinyatakan oleh Pelawan dalam Perlawanan angka 1 yan pada intinya “ Pelawan sebagai pihak yang menguasai dan menempati obyek sengketa seharusnya ikut ditarik sebagai pihak dalam perkara sebelumnya “ adalah pernyataan yang salah dan tidak benar karena sebagaimana yang telah kami uraikan dalam eksepsi tersebut diatas dimana Pelawan bukan siapa-siapa, bukan keluarga ataupun pihak yang telah membeli/memperoleh obyek sengketa secara sah menurut hukum sehingga tidak ada gunanya bagi Terlawan untuk menarik orang yang tidak penting sebagai pihak dalam perkara sebelumnya dan justru penguasaan obyek sengketa oleh Pelawan merupakan perbuatan melawan hukum sehingga tepatlah apa yang telah dilakukan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumbawa dengan mengabaikan Perlawanan Pelawan yang tidak jelas, tidak berdasar hukum, sehingga eksekusi terhadap obyek sengketa dapat dilakukan tanpa adanya hambatan yang berarti sebagaimana berita acara eksekusi nomor 06/PDT.G/2004/PN-SBB tertanggal 17 September 2014 atas Putusan perkara Nomor 614 PK/Pdt/2010 jo Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1029 K/Pdt/2006 jo Putusan Pengadilan Tinggi Mataram Nomor 28/Pdt/2005/PT.MTR Jo Putusan Pengadilan Negeri Sumbawa Nomor 06/Pdt.G/2004/PN-SBB.

Disclaimer



- 4 Bahwa apa yang dinyatakan oleh Pelawan dalam Perlawanan angka 2 yang pada intinya “Pelawan bercerita tentang relaas” tidak perlu Terlawananggapi karena cerita tersebut tidak penting dan tidak pula menjadi substansi dalam perkara aquo sehingga cerita tersebut layak untuk dikesampingkan.
- 5 Bahwa apa yang dinyatakan oleh Pelawan dalam Perlawanan angka 3 yang pada intinya Pelawan memberikan saran kepada siapa relaas panggilan seharusnya diberikan adalah hal yang sangat aneh karena Pelawan bukan siapa-siapa, Pelawan bukan pejabat pengadilan yang berhak menentukan kepada siapa berkas panggilan diberikan, pelawan juga tidak mengerti alur hukum acara, seharusnya Pelawan konsen kepada substansial perlawanan Pelawan bukannya malah mengurus hal yang sudah ada yang mengatur akan hal tersebut.
- 6 Bahwa dalil pelawan angka 4 dan 5 tidak perlu Terlawananggapi karena merupakan cerita kosong yang tidak penting dan tidak ada relevansinya sama sekali dengan permasalahan utama perlawanan Pelawan.
- 7 Bahwa apa yang dinyatakan oleh Pelawan dalam Perlawanan angka 6 yang pada intinya menyatakan”batas obyek sengketa tidak sesuai dengan realnya “adalah pernyataan yang salah dan tidak benar karena jika memang terjadi perbedaan yang mendasar atas batas-batas obyek sengketa maka pastilah SENAN CANDIA atau HENGKI IRAWAN sebagai pihak yang berperkara sebelumnya akan mengajukan eksepsi akan tetapi kenyataannya pihak-pihak yang berperkara sebelumnya sama sekali tidak mempermasalahkan batas obyek sengketa, lalu kenapa orang lain in casu Pelawan mempermasalahkan batas-batas yang obyek sengketa saja Pelawan tidak tahu secara persis yang dibuktikan dengan tidak dimuatnya atau tidak dimohonkannya obyek tanah sebagai obyek sengketa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8 Bahwa apa yang dinyatakan oleh Pelawan dalam Perlawanan angka 7 dan 8 yang pada intinya menyatakan “obyek sengketa tidak jelas dan harus dinyatakan non executable” adalah pernyataan yang salah dan tidak benar karena faktanya eksekusi sudah dilakukan sebagaimana berita acara eksekusi nomor 06/PDT.G/2004/PN.SBB tertanggal 17 September 2014 atas putusan Perkara nomor 614 PK/Pdt/2010 jo Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1029 K/pdt/2006 jo Putusan Pengadilan Tinggi Mataram Nomor 28/Pdt/2005/PT.MTR jo Putusan Pengadilan Negeri Sumbawa Nomor 06/Pdt.G/2004/PN.SBB sehingga jelaslah batas-batas yang obyek sengketa telah sesuai dengan batas yang sesungguhnya sebagaimana batasan dalam obyek sengketa perkara sebelumnya. Adapun pernyataan Pelawan menyangkut trotoar dan parit tidak perlu dipermasalahkan dan semua orang juga tahu bahwa parit dan trotoar merupakan fasilitas umum namun tidak ada sangkut pautnya dalam perkara aquo
- 9 Bahwa apa yang dinyatakan oleh Pelawan dalam Perlawanan angka 9 yang pada intinya menyatakan “eksekusi riil terhadap putusan tersebut tidak dapat dilaksanakan” adalah pernyataan yang salah dan tidak benar, karena sekali lagi kami pertegas bahwa eksekusi riil sudah dilaksanakan bahkan Terlawan sendiri hadir dalam esekusi tersebut sehingga tujuan utama Perlawanan untuk membatalkan penetapan eksekusi nomor : 6/Pdt.G/2004/2014/PN.SBB dengan mengajukan Perlawanan ini menjadi tidak berguna sehingga Perlawanan Pelawan patut dikesampingkan atau ditolak

Berdasarkan seluruh uraian tersebut diatas, kami mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Sumbawa Cq Majelis Hakim yang memeriksa perkara aquo berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI



Menerima Eksepsi Terlawan untuk seluruhnya

DALAM POKOK PERKARA

- 1 Menerima jawaban dari Terlawan
- 2 Menolak perlawanan Pelawan untuk seluruhnya
- 3 Menghukum Pelawan untuk membayar biaya yang timbul dalam Perlawanan
- 4 Dan atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya

Menimbang, bahwa atas jawaban yang diajukan oleh Terbantah/Terlawan maka Pembantah/Pelawan telah mengajukan Repliknya secara tertulis tanggal 10 November 2014, demikian pula terhadap Replik dari Pembantah/Pelawan tersebut, Terbantah/Terlawan juga telah mengajukan Duplik secara tertulis tertanggal 14 November 2014;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil bantahannya, Kuasa Pembantah/Pelawan telah mengajukan 9 (sembilan) surat bukti yang bermaterai cukup yang selanjutnya di beri tanda P-1 sampai dengan P-9 yaitu:-----

- 1 Bukti P-1 : Foto copy Kartu Keluarga atas nama LILY SURYADI, yang telah dicocokkan dengan aslinya ;
- 2 Bukti P-2 : Foto copy Surat panggilan (Relas) Aanmaning (Teguran) kepada Senan Candia dan Hengki Irawan, yang merupakan foto copy dari foto copy;
- 3 Bukti P-3 : foto copy Kutipan akta kematian atas nama SENAN CANDIA, yang telah dicocokkan dengan aslinya;
- 4 Bukti P-4 : foto copy Surat Kuasa dari SENAN CANDIA kepada INDI SURYADI SH., yang telah dicocokkan dengan aslinya;
- 5 Bukti P-5 : foto copy Putusan No. 614/PK/PDT/2010, yang telah dicocokkan dengan aslinya;
- 6 Bukti P-6 : asli foto obyek Perlawanan dari sebelah Utara dan Barat serta foto copy Sertifikat Hak Milik No. 984 atas nama Esther G. Nuraini, yang merupakan foto copy dari foto copy;

Halaman 11 dari 22 hal Putusan Nomor 24/Pdt.G.Plw/2014/PN.Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7 Bukti P-7 : foto copy Putusan Nomor 06/Pdt.G/2004/PN-SBB tanggal 1 Nopember 2004, yang telah dicocokkan dengan aslinya;
- 8 Bukti P-8 : foto copy Putusan Pengadilan Tinggi No. 28/Pdt/2005/PT.MTR tanggal 25 Mei 2005, yang telah dicocokkan dengan aslinya;
- 9 Bukti P-9 : foto copy Putusan Mahkamah Agung RI : Nomor 1029/K/PDT/2006 tanggal 05 Pebruari 2007, yang telah dicocokkan dengan aslinya;

Menimbang, bahwa Kuasa Pembantah/Pelawan tidak mengajukan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil sangkalannya, maka Kuasa Terbantah/Terlawan telah mengajukan 11 (sebelas) surat bukti yang bermaterai cukup yang selanjutnya di beri tanda T-1 sampai dengan T-11 yaitu:-----

- 1 Bukti T-1 : Foto copy Putusan Perkara Perdata Nomor : 06/Pdt.G/2004/PN-SBB, tanggal 1 Nopember 2004, yang telah dicocokkan dengan aslinya ;
- 2 Bukti T-2 : Foto copy Putusan Nomor : 28/PDT/2005/PT.MTR, tanggal 25 Mei 2005, yang telah dicocokkan dengan aslinya ;
- 3 Bukti T-3 : Foto copy Putusan No. 1029/K/PDT/2006, tanggal 5 Februari 2007, yang telah dicocokkan dengan aslinya ;
- 4 Bukti T-4 : Foto copy Putusan No. 664 PK/PDT/2008, tanggal 17 Nopember 2009, yang telah dicocokkan dengan aslinya ;
- 5 Bukti T-5 : Foto copy Putusan No. 614 PK/PDT/2010, tanggal 6 Maret 2013, yang telah dicocokkan dengan aslinya ;
- 6 Bukti T-6 : Foto copy Penetapan Nomor 06/PDT.G/2004/PN.SBB, tanggal 9 September 2014, yang telah dicocokkan dengan aslinya ;
- 7 Bukti T-7 : Foto copy Pemberitahuan Eksekusi Pengosongan obyek sengketa, tanggal 10 September 2014, yang telah dicocokkan dengan aslinya ;
- 8 Bukti T-8 : Foto copy Bantuan Pengamanan eksekusi obyek sengketa, tanggal 10 September 2014, yang telah dicocokkan dengan aslinya ;
- 9 Bukti T-9 : Foto copy Bantuan mendampingi eksekutor pengosongan obyek sengketa, tanggal 10 September 2014, yang telah dicocokkan dengan aslinya ;
- 10 Bukti T-10 : Foto copy Pemberitahuan dan bantuan pengumuman pelaksanaan putusan (eksekusi), tanggal 10 September 2014, yang telah dicocokkan dengan aslinya ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



11 Bukti T-11 : Foto copy Berita Acara Eksekusi Pengosongan , tanggal 9 September 2014, yang telah dicocokkan dengan aslinya;

Menimbang, bahwa Terbantah/Terlawan tidak mengajukan saksi-saksi

Menimbang, bahwa oleh karena acara pemeriksaan terhadap perkara ini dipandang telah selesai, selanjutnya Pembantah/Pelawan tidak mengajukan kesimpulan sedangkan Terbantah/Terlawan mengajukan kesimpulannya tanggal 5 Januari 2015;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM EKSEPSI ;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari Eksepsi Terbantah/Terlawan adalah sebagaimana tersebut diatas; -- -----

Menimbang bahwa atas Materi bantahan Pembantah/Pelawan diatas, Terbantah/Terlawan telah mengajukan Eksepsi yang pada pokoknya menyatakan ; -----

- Bahwa Pelawan tidak mempunyai legal standing untuk mengajukan perlawanan karena Pelawan bukanlah pihak yang berhak atas obyek sengketa sebagaimana termuat dalam putusan perkara nomor 614 PK/Pdt/2010 jo Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1029 K/Pdt 2006 jo Putusan Pengadilan Tinggi Mataram Nomor 28/Pdt/2005/PT.MTR jo Putusan Pengadilan Negeri Sumbawa Nomor 06/Pdt.G/2004/PN-SBB, dimana obyek yang dimaksud merupakan merupakan harta warisan peninggalan dari YAP KOK BEK dengan TAN CWAN NIO, dan yang

Halaman 13 dari 22 hal Putusan Nomor 24/Pdt.G.Plw/2014/PN.Sbw



berhak untuk mempertahankan obyek sengketa adalah hanya ahli waris dari YAP KOK BEK dengan TAN CWAN NIO, serta HENGKI IRAWAN yang telah menerima hibah, sementara dalam hal ini Pelawan adalah orang lain/ bukan keluarga/bukan ahli waris dari YAP KOK BEK dengan TAN CWAN NIO ataupun pihak ketiga yang telah melakukan perbuatan hukum dengan ahli waris YAP KOK BEK berupa jual beli / hibah atau apapun bentuknya, sehingga jelaslah Pelawan tidak mempunyai dasar hukum untuk mengajukan Perlawanan.

- Bahwa perlawanan pelawan tidak jelas/kabur (obscure libel) dimana Pelawan tidak mencantumkan obyek yang menjadi obyek sengketa dalam perkara aquo,

Menimbang, bahwa terhadap keberatan Terbantah/Terlawan yang menyatakan bahwa Pembantah/Pelawan tidak memiliki legal standing untuk mengajukan Perlawanan maka Majelis Hakim berpendapat bahwa keberatan Terbantah/Terlawan telah masuk dalam pokok perkara dan memerlukan pembuktian lebih lanjut, berdasarkan Ketentuan Pasal 162 RBg, maka Eksepsi Terbantah/Terlawan haruslah dinyatakan ditolak ;-----

Menimbang, bahwa terhadap keberatan Terbantah/Terlawan tentang bantahan Pembantah/Pelawan yang tidak menyebutkan obyek sengketa menyebabkan perlawanan Pembantah/Pelawan menjadi tidak jelas/kabur (obscure libel) Majelis Hakim berpendapat bahwa tentang obyek perkara telah dibahas dalam perkara gugatan semula dan telah diputus dengan Putusan Nomor 614 PK/Pdt/2010 jo Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1029 K/pdt/2006 jo Putusan Pengadilan Tinggi Mataram Nomor 28/ Pdt/2005/PT.MTR jo Putusan Pengadilan Negeri Sumbawa Nomor 06/Pdt.G/2004/PN-



SBB dan telah berkekuatan hukum tetap, maka keberatan Terbantah/Terlawan ini haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas oleh karenanya seluruh eksepsi Terbantah/Terlawan tersebut dinyatakan ditolak seluruhnya.;

Menimbang, bahwa selajutnya Majelis Hakim akan memeriksa lebih lanjut tentang pokok perkaranya ;

DALAM POKOK PERKARA:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan bantahan Pembantah/Pelawan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Pembantah adalah salah satu pihak yang menguasai dan menempati obyek sengketa yang dimaksud oleh Terbantah, namun pada saat Terbantah mengajukan gugatan terhadap Senan Candia dkk Terbantah tidak menarik Pembantah dalam perkara ini.
- Terhadap Surat Panggilan (Relaas) aanmaning (Teguran) Nomor : 06/PDT.G/2004/PN.SBB tertanggal 15 Agustus 2014 berdasarkan Penetapan tanggal 06 Agustus 2014 kepada Senan Candi (paman Pembantah) yang telah meninggal dunia seharusnya surat panggilan tersebut ditujukan pada ahli waris dari Senan Candia.
- Obyek sengketa yang dimaksud oleh Pembantah tidak sesuai dengan kenyataan riil dan atau tidak jelas, dimana dibagian Utara berbatasan dengan Jl. Jendral Sudirman dan dibagian Barat berbatasan dengan Jl. Raya Dr. Sutomo, sementara kenyataanya di sebelah Utara maupun Barat berbatasan langsung dengan trotoar dan parit yang merupakan fasilitas umum, demikian pula penyebutan obyek sengketa Terbantah dalam Putusan

Halaman 15 dari 22 hal Putusan Nomor 24/Pdt.G.Plw/2014/PN.Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peninjauan Kembali Nomor 614 PK/PDT 2010 tanggal 6 Maret 2013 jo Putusan Mahkamah Agung RI : Nomor 1029 K/PDT/2006 tanggal 5 Pebruari 2007 jo Putusan Pengadilan Tinggi No. 28/Pdt/2005/PT.MTR tanggal 25 Mei 2005 Jo Putusan pengadilan Negeri Sumbawa Besar Nomor : 6/Pdt.g/2004/PN-SBB tanggal 1 Nopember 2004 tidak jelas mengenai batas dan luasnya sehingga eksekusi riil terhadap putusan tersebut tidak dapat dilaksanakan (non executable)

Menimbang, bahwa atas bantahan Pembantah/Pelawan tersebut, Terbantah/Terlawan mengajukan jawaban pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Pelawan bukan siapa-siapa, bukan keluarga ataupun pihak yang telah membeli/memperoleh obyek sengketa secara sah menurut hukum sehingga tidak ada gunanya bagi Terlawan untuk menarik orang yang tidak penting sebagai pihak dalam perkara sebelumnya dan justru penguasaan obyek sengketa oleh Pelawan merupakan perbuatan melawan hukum
- Bahwa apa yang dinyatakan oleh Pelawan dalam Perlawanan angka 2 yang pada intinya "Pelawan bercerita tentang relaas" tidak perlu Terlawan tanggapi karena cerita tersebut tidak penting dan tidak pula menjadi substansi dalam perkara aquo sehingga cerita tersebut layak untuk dikesampingkan.
- Bahwa Pelawan bukan pejabat pengadilan yang berhak menentukan kepada siapa berkas panggilan diberikan, pelawan juga tidak mengerti alur hukum acara, seharusnya Pelawan konsen kepada substansial perlawanan Pelawan bukannya malah mengurus hal yang sudah ada yang mengatur akan hal tersebut.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa apabila memang terjadi perbedaan yang mendasar atas batas-batas obyek sengketa maka pastilah SENAN CANDIA atau HENGKI IRAWAN sebagai pihak yang berperkara sebelumnya akan mengajukan eksepsi akan tetapi kenyataannya pihak-pihak yang berperkara sebelumnya sama sekali tidak mempermasalahkan batas obyek sengketa;
- Bahwa apa yang dinyatakan oleh Pelawan tentang obyek sengketa tidak jelas dan harus dinyatakan non executable adalah pernyataan yang salah dan tidak benar karena faktanya eksekusi sudah dilakukan sebagaimana berita acara eksekusi nomor 06/PDT.G/2004/PN.SBB tertanggal 17 September 2014 atas putusan Perkara nomor 614 PK/Pdt/2010 jo Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1029 K/pdt/2006 jo Putusan Pengadilan Tinggi Mataram Nomor 28/Pdt/2005/PT.MTR jo Putusan Pengadilan Negeri Sumbawa Nomor 06/Pdt.G/2004/PN.SBB sehingga jelaslah batas-batas yang obyek sengketa telah sesuai dengan batas yang sesungguhnya sebagaimana batasan dalam obyek sengketa perkara sebelumnya. Adapun pernyataan Pelawan menyangkut trotoar dan parit tidak perlu dipermasalahkan dan semua orang juga tahu bahwa parit dan trotoar merupakan fasilitas umum namun tidak ada sangkut pautnya dalam perkara aquo

Menimbang, bahwa pokok permasalahan antara kedua belah pihak adalah mengenai sebidang tanah obyek sengketa yang terletak di kelurahan Brang Bara Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa luas 574 M² (lima ratus tujuh puluh empat meter persegi), yang telah di eksekusi oleh Pengadilan Negeri Sumbawa Besar sebagaimana Berita acara eksekusi nomor 06/PDT.G/2004/PN.SBB tertanggal 17 September 2014 atas putusan Perkara nomor 614 PK/Pdt/2010 jo Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1029 K/pdt/2006 jo Putusan Pengadilan Tinggi Mataram Nomor 28/

Halaman 17 dari 22 hal Putusan Nomor 24/Pdt.G.Plw/2014/PN.Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pdt/2005/PT.MTR jo Putusan Pengadilan Negeri Sumbawa Nomor 06/Pdt.G/2004/
PN.SBB

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu:

- Apakah benar Pembantah/Pelawan memiliki kedudukan hukum atau legal standing untuk mengajukan bantahan/perlawanan?

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg Pembantah berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pembantah untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti P-1 sampai dengan P-9

Menimbang, bahwa dari bukti yang diajukan oleh Pembantah yaitu bukti surat P-1 berupa Kartu Keluarga atas nama Lily Suryadi (Pembantah) yang beralamat di Jl. Jend. Sudirman No.2, yang membuktikan Pembantah atau Pelawan memang bertempat tinggal pada obyek sengketa, Pembantah telah pula mengajukan bukti surat berupa bukti P-2 yaitu Surat Panggilan (relaas) aanmaning (Teguran) tertanggal 15 Agustus 2014 yang ditujukan kepada Senan Candia dan Hengki Irawan, sedangkan bukti P-3 yaitu tentang Kutipan Akta Kematian atas nama Senan Candia tertanggal 11 April 2013, dimana menunjukkan bahwa pada tanggal 13 Juli 2012 Senan Candia telah meninggal dunia, kemudian bukti P-4 berupa surat kuasa tertanggal 10 Oktober 2008 yang menyatakan bahwa Senan Candia memberikan kuasa kepada Indi Suryadi untuk mengajukan Permohonan Peninjauan Kembali.

Menimbang, bahwa dalam bantahan Pembantah/Pelawan yang menyatakan bahwa pembantah/Pelawan mengakui dirinya sebagai ahli waris dari Senan Candia, dimana Senan Candia adalah paman dari Pembantah/pelawan yang telah meninggal dunia, Majelis Hakim berpendapat bahwa pengertian dari Perlawanan atau derden verzet

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



itu sendiri adalah perlawanan dari pihak ketiga yang didasarkan pada alasan sebagai pemilik, yang dimaksud pihak ketiga disini adalah pihak yang tidak terlibat dalam perkara semula;

Menimbang, bahwa yang dapat mengajukan perlawanan adalah :

- Pihak ketiga yang akan dieksekusi yang mengaku sebagai miliknya ((pemegang hak milik, HGU, HGB, Hak Pakai termasuk hak tanggungan dan hak Sewa)
- Tergugat sendiri apabila dia sudah melaksanakan putusan itu dengan sukarela namun cara-cara melakukan penyitaan tersebut dilakukan tidak sesuai dengan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa Pembantah/Pelawan tidak ada satupun mengajukan bukti maupun saksi terkait tentang pelaksanaan eksekusi yang dilakukan bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga tidak dapat membuktikan jika eksekusi yang telah dilaksanakan bertentangan dengan hukum oleh karenanya Pembantah/Pelawan dalam hal ini sebagai ahli waris Tergugat semula tidak dapat mengajukan perlawanan;

Menimbang, bahwa Pembantah/Pelawan mengakui dalam perlawanannya jika ia adalah ahli waris dari Senan Candia (Tergugat semula), sehingga sebagai ahli waris dari Senan Candia Pembantah/Pelawan justru harus tunduk pada putusan atas gugatan semula yang telah berkekuatan hukum tetap yaitu Putusan Peninjauan Kembali Nomor 614 PK/PDT 2010 tanggal 6 Maret 2013 (P-5/T-5) jo Putusan Mahkamah Agung RI : Nomor 1029 K/PDT/2006 tanggal 5 Pebruari 2007 (P-9/T-3) jo Putusan Pengadilan Tinggi No. 28/Pdt/2005/PT.MTR tanggal 25 Mei 2005 (P-8/T-2) Jo Putusan pengadilan Negeri Sumbawa Besar Nomor : 6/Pdt.g/2004/PN-SBB tanggal 1 Nopember 2004 (P-7/T-2);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-6 sampai dengan T-11 Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap obyek sengketa telah dilaksanakan eksekusi pada hari Rabu tanggal 17 September 2014 sesuai dengan Berita Acara Eksekusi Pengosongan Nomor : 06/PDT.G/2004/PN.SBB sebagai bentuk dari pelaksanaan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap yaitu Putusan Peninjauan Kembali Nomor 614 PK/PDT 2010 tanggal 6 Maret 2013 jo Putusan Mahkamah Agung RI : Nomor 1029 K/PDT/2006 tanggal 5 Pebruari 2007 jo Putusan Pengadilan Tinggi No. 28/Pdt/2005/PT.MTR tanggal 25 Mei 2005 Jo Putusan pengadilan Negeri Sumbawa Besar Nomor : 6/Pdt.g/2004/PN-SBB tanggal 1 Nopember 2004, maka terhadap obyek sengketa yang telah dilakukan eksekusi tidak dapat diajukan perlawanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pembantah/pelawan tidak memiliki kedudukan hukum/legal standing untuk mengajukan bantahan/perlawanan ini, maka petitum-petitim lain dari bantahan/perlawanan ini tidak perlu dipertimbangkan dan dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa Pembantah/Pelawan tidak dapat membuktikan bantahannya/perlawanannya maka Pembantah/Pelawan adalah Pembantah/Pelawan yang tidak benar;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, oleh karena Pembantah/Pelawan tidak dapat membuktikan dalil bantahannya/perlawanannya, sehingga perlawanan (*derden verzet*) Pembantah/Pelawan haruslah ditolak seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Pembantah adalah pihak yang dikalahkan maka kepadanya harus dihukum untuk membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Pasal 206 RBg, 228 RBg, dan 390 Rv serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI:

DALAM EKSEPSI

- Menolak Eksepsi Terbantah/Terlawan seluruhnya

DALAM POKOK PERKARA

- 1 Menyatakan Pembantah/Pelawan adalah Pembantah/Pelawan yang tidak benar;
- 2 Menolak bantahan Pembantah/Pelawan untuk seluruhnya;
- 3 Menghukum Pembantah/Pelawan untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 1.126.000,- (satu juta seratus dua puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, pada hari Senin, tanggal 12 Januari 2015, oleh kami, REZA TYRAMA, S.H., sebagai Hakim Ketua, IDA AYU MASYUNI, S.H., dan NI MADE KUSHANDARI, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sumbawa Besar Nomor : 24/Pdt.G/2014/PN.Sbw tanggal 28 Agustus 2014, putusan tersebut pada hari Selasa, tanggal 10 Februari 2015 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, DENI SUPRIYONO, S.H., Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Terbantah/Terlawan tanpa dihadiri Kuasa Pembantah/Pelawan;

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Halaman 21 dari 22 hal Putusan Nomor 24/Pdt.G.Plw/2014/PN.Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IDA AYU MASYUNI, S.H.

REZA TYRAMA, S.H.

NI MADE KUSHANDARI, S.H.

Panitera Pengganti,

DENI SUPRIYONO, S.H.

Perincian biaya :

1	PNBP	Rp.	30.000,-
2	Relaas panggilan	Rp.	950.000,-
3	PNBP Relaa	Rp.	35.000,-
4	ATK	Rp.	100.000,-
5	Materai	Rp.	6.000,-
6	Redaksi	Rp.	<u>5.000,-</u>
	Jumlah	Rp.	1.126.000,-

(satu juta seratus dua puluh enam ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)